

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**IMPLIKASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021  
DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN (*NO POVERTY*)  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Agung Budi Prastyo, S.H.,M.H ( Ketua )  
( SINTA ID 6733911)**

**Satria Prayoga, S.H.,M.H. ( Anggota)  
( SINTA ID 6758239 )**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Implikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*) Di Kabupaten Lampung Timur

Manfaat sosial ekonomi : Menjadi acuan bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa dalam upaya mempercepat salahsatu tujuan SDGs Desa, Desa tanpa kemiskinan

Ketua Peneliti

a Nama Lengkap : Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.

b NIDN : 0004048403

c SINTA ID : 6733911

d Jabatan fungsional : Tenaga Pengajar

e Program Studi : Ilmu Hukum/ Bagian Hukum Administrasi Negara

f Nomor HP : 085269442410

g Alamat surel (e-mail) : [agung.prastyo@fh.unila.ac.id](mailto:agung.prastyo@fh.unila.ac.id)

Anggota Peneliti

a Nama Lengkap : Satria Prayoga, S.H., M.H.

b Jabatan Fungsional : Lektor

c NIDN : 0023068208

d SINTA ID : 6758239

e Program Studi : Ilmu Hukum/ Bagian Hukum Administrasi Negara

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 Orang (Firman Agung Setyo Aji NPM. 1912011232)

Jumlah alumni yang terlibat : 1 Orang ( Rodhi Agung Saputra)

Jumlah staf yang terlibat : 1 Orang ( Tri Marshal)

Lokasi kegiatan : Lampung Timur

Lama kegiatan : 6 Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah)

Sumber dana : DIPA BLU Universitas Lampung 2021

Bandar Lampung, 14 September 2021

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



Ketua Peneliti,

  
Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.  
NIP. 198404042019031010

Menyetujui,  
Universitas Lampung,



## RINGKASAN

Desa tanpa kemiskinan merupakan salahsatu dari 17 tujuan utama pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan dan memandang penting agenda tersebut dengan keluarnya PP Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs (TPB). Komunikasi dan kerjasama yang kuat antar stakeholder dari tingkat pusat, daerah sampai kedesa menjadi penting dalam mewujudkannya. Desa sebagai entitas terkecil pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan agenda tersebut, setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 mengembalikan eksistensi desa sebagai subyek yang mandiri melalui asas rekognisi dan asas subsidiaritas serta sumber dana yang memadai, sehingga desa memiliki peran penting dalam akselerasi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, dalam pelaksanaan pembangunan desa memiliki acuan berupa prioritas penggunaan dana desa, tahun 2021 prioritas tersebut diatur oleh Permendes Nomor 13 tahun 2020

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses menentukan prioritas penggunaan dana desa dan implikasinya dalam upaya mewujudkan desa tanpa kemiskinan sebagai salahsatu tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur. Kontribusi penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan kebijakan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tercapainya desa tanpa kemiskinan sehingga terwujudnya peningkatan ekonomi dan SDM Desa serta pemerataan manfaat penggunaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur

Metode pedekatan yang digunakan adalah *socio legal* yang bersifat kualitatif. Tahapannya meliputi inventarisasi dan analisis normatif bahan hukum (*desk evaluation*) dan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, FGD, dan penelusuran dokumen yang dilakukan dalam kerangka memperkuat kebijakan hukum

Luaran Penelitian adalah satu artikel yang dimuat oleh jurnal nasional terindeks Sinta 4 seperti Jurnal Cepallo Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang terbit 2 kali dalam setahun, Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila

*Kata kunci : Desa, Dana Desa, Kemiskinan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lampung Timur*

## DAFTAR ISI

Ringkasan .....	i
Daftar isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Khusus, urgensi dan Kontribusi Penelitian .....	3
1.4 Luaran Penelitian .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1 Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	5
2.2 Program SDGS Desa .....	7
2.3 <i>Roadmap</i> Penelitian .....	9
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>11</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	11
3.2 Sumber data .....	11
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	11
3.4 Analisis Data .....	12
3.5 Skema dan Diagram Alir Metode Peneltian .....	12
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>13</b>
4.1 Kondisi Kabupaten Lampung Timur .....	13
1. Kondisi Geografi .....	13
2. Administrasi .....	14
3. Kondisi Iklim .....	14
4. Demografi .....	15
5. Kemiskinan .....	15
4.2 Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur .....	16
1. Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur .....	16

2. Penggunaan Dana Desa.....	17
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 .....	19
4. Pelaksanaan Program SDGS Desa.....	25
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
1. Kesimpulan.....	28
2. Saran.....	31
 Daftar Pustaka.....	 32

## **Daftar Tabel**

Tabel 1. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur 2010-2015 .....	16
Tabel 2. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur 2016-2020.....	16
Tabel 3. Pagu Dana Desa Kabupaten Lampung Timur 2016-2021.....	17
Tabel 4. Contoh Penerapan SDGs Desa Tanpa Kemiskinan.....	27

## **Daftar Gambar**

Gambar 1. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan.....	5
Gambar 2. Roadmap Penelitian 2021-2024.....	9
Gambar 3. Skema dan Diagram Alir Metode Penelitian.....	12
Gambar 4. Besaran penyaluran Dana Desa untuk Desa Reguler.....	23
Gambar 5. Besaran penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri.....	23

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan sejak Konferensi Lingkungan di Stockholm tahun 1972 Sudah diperkenalkan. Namun demikian, konsep dan cara pembangunan berkelanjutan memerlukan waktu lama untuk dapat diterima oleh pelaku di luar bidang lingkungan. Dengan lahirnya Deklarasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, masyarakat di semua negara mulai memandang penting pembangunan berkelanjutan untuk diimplementasikan<sup>1</sup>.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memandang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan mengimplementasikannya terhadap penentuan dan pencapaian SDGs tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (TPB). Dalam peraturan tersebut dirumuskan bahwa tujuan TPB adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Arti penting peraturan tersebut adalah kepastian pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*. Kepastian pencapaian dilaksanakan melalui dengan memperkuat komunikasi, sosialisasi dan advokasi serta memperkuat kerjasama dengan *stakeholder*. Dengan demikian maka akan terjadi penyesuaian proses pembangunan di semua tingkatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta desa. Dalam konteks pemerintahan desa,

---

<sup>1</sup> Budiantoro Setyo.2017. *Metadata Untuk Penyusunan Rencana Aksi yang Partisipatif*. Kementerian PPN dan Bappenas. Jakarta

pertanyaan yang muncul adalah apakah tujuan dan 17 agenda SDGs tersebut dapat selaras dengan prioritas penggunaan dana desa.

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengembalikan eksistensi desa sebagai subyek yang mandiri melalui asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Berdasarkan asas tersebut maka urusan-urusan yang berskala lokal diputuskan secara lokal dengan kewenangan Desa, dan masalah-masalah lokal juga diselesaikan secara lokal. Subsidiaritas mengandung spirit menghargai, mempercayai dan menantang desa untuk bergerak. Dengan demikian maka desa mempunyai kelembagaan yang kuat dan kemampuan untuk membangun regulasi pada tingkat lokal desa sesuai dengan kewenangannya. Perubahan paradigma tersebut diikuti dengan alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sudah dua kali mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2018

Perubahan tersebut menempatkan desa untuk dapat ikut mewujudkan agenda SDGs yang telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah. Desa telah mempunyai prasyarat penting dalam penyelenggaraan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu adanya dasar hukum, kelembagaan yang kuat dan sumber keuangan yang diperlukan. Prasyarat tersebut berkaitan dengan beban kewajiban otoritas pemerintah desa, untuk menerapkan melalui pelayanan publik sesuai kewenangan desa.

Undang Undang Desa mengubah paradigma pemerintah dalam memandang desa dari *state centric* menjadi *society centric*<sup>2</sup>. Paradigma lama bersifat *state centric* bersifat otokratis, *top down*, sentralistik, hirarkhis, sektoral dan seterusnya. Sedangkan Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, *bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya. UU Desa

---

<sup>2</sup> Sutoro Eko, *et.al.* 2014, *Desa membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta. Hlm. 36.

menempatkan spirit desa membangun dalam kerangka pembangunan nasional.

Kedudukan Desa setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 menjadi sangat penting, Posisi strategis dan upaya akselerasi tersebut dapat diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi isu global. Sebagai pihak yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan 17 kriteria dan target yang akan dicapai melalui prioritas Pembangunan jangka menengah nasional. RPJMN 2015-2019 disusun pada tahun 2014, banyak dari target SDGs yang sudah tercakup dalam prioritas pembangunan nasional. Dari sebanyak 169 target yang ada di SDGs, sekitar 57 persen (96 target SDGs) telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.<sup>3</sup>

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan permendesa Nomor 13 tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur?
2. Apa saja implikasi dari pengaturan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya Desa tanpa kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur?

## **1.3 Tujuan Khusus, Urgensi Dan Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implikasi pengaturan prioritas dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>3</sup> data dari badan Pusat Statistik, Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Di Indonesia, 2016.

Penelitian ini diperlukan sebagai masukan untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan kebijakan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tercapainya desa tanpa kemiskinan sehingga terwujudnya peningkatan ekonomi dan SDM Desa serta pemerataan manfaat penggunaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur

#### **1.4 Luaran Penelitian**


Luaran penelitian ini paling tidak diusahakan berupa:

1. Satu artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional yang minimal terindeks SINTA 4, seperti Jurnal Cepallo Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang terbit 2 kali dalam setahun
2. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Selama ini, pembangunan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) menjadi fokus utama dan ukuran pencapaian dari keberhasilan pembangunan di semua negara. Dampak terhadap lingkungan belum diperhitungkan dan dibiarkan menjadi tanggung jawab masyarakat yang menjadi korban baik langsung terhadap hidupnya, maupun tidak langsung karena kegiatan ekonominya menurun. Perkiraan terhadap dampak lingkungan juga perlu menjadi pemahaman pada setiap manusia Indonesia, dan menerapkannya tidak hanya dalam perilaku ekonomi namun juga perilaku sosial. Secara konsep pilar pembangunan berkelanjutan dapat kita lihat pada gambar berikut<sup>4</sup>



Gambar 1. Tiga Pilar Pembangunan berkelanjutan

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menjadikan lingkungan sebagai salahsatu pilar yang menjadi fokus dan ukuran capaian pelaksanaan, hal tersebut dimakanai bahwa Internalisasi dampak lingkungan kedalam kegiatan ekonomi dan sosial, karena internalisasi dampak

---

<sup>4</sup> Alisjahbana Armida Salsiah., Murniningtyas Endah.2018. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi. Unpad Press.Bandung Hlm 44

lingkungan atas setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah satu-satunya cara mengendalikan dampak setiap kegiatan ekonomi terhadap kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan hidup. Internalisasi dampak terhadap lingkungan ini juga perlu dilakukan terhadap pilar sosial, baik di bidang kesehatan, pendidikan secara luas, kependudukan serta perumahan.

Beberapa perbedaan pembangunan berkelanjutan dengan cara pembangunan sebelumnya<sup>5</sup>:

A. **Secara makro.** PDB yang selama ini merupakan prestasi untuk menghasilkan pertumbuhan dan pendapatan moneter untuk kesejahteraan hidup masyarakat, sudah tidak memadai karena:

1. Tidak memperhitungkan kerusakan alam yang telah mengurangi dan bahkan meniadakan akses masyarakat setempat terhadap alam, untuk kegiatan hidupnya. Kegiatan ekonomi tidak memperhitungkan dampak polusi bagi masyarakat sekitar, dengan kata lain dampak polusi yang merugikan masyarakat (penyakit akibat polusi, kerusakan generasi muda yang terkena polusi), tidak diperhitungkan pada “cara berproduksi, bahan yang digunakan dan nilai dampak yang ditanggung” ke dalam cara memproduksi barang tersebut. Secara makro kerusakan dan penurunan sumber daya alam ini sering dihitung dalam bentuk deplesi, yang tidak dinilai. Selama ini seolah-olah PDB terus tumbuh, namun pada saat yang sama deplesi sumber daya alam juga besar, serta dampak polusi terhadap manusia dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati juga besar. Maka nilai PDB ini seharusnya dikurangi dengan nilai dampak sosial dan lingkungan sekitarnya;
2. Tidak memperhitungkan nilai “pendapatan” masyarakat sekitar yang tidak terhitung dalam GDP, karena mereka mengkonsumsi bahan-bahan dari alam (buah dan sayur yang dipetik dari kebun dan hutan; kayu bakar dari hutan, hewan yang ditangkap, ikan yang ditangkap dari sungai).

B. **Secara mikro,** proses produksi yang selama ini tidak menggunakan teknologi yang efisien, bersih dan bahan yang ramah lingkungan, sudah harus berubah.

---

<sup>5</sup> Ibid

Teknologi yang tidak efisien dalam penggunaan sumber daya cenderung memboroskan penggunaan sumber daya yang seharusnya bisa:

1. Menghasilkan output yang lebih banyak; atau
2. Dapat menghasilkan output yang kita butuhkan untuk waktu yang lebih lama;
3. Menghasilkan output dengan limbah yang lebih sedikit, sehingga menimbulkan beban dan kerusakan yang minimal. Demikian pula, dengan penggunaan bahan yang ramah lingkungan, maka kita dapat menikmati output tanpa meninggalkan limbah yang merusak, atau meninggalkan limbah yang merusak dalam jumlah minimal, pada tingkat yang dapat diserap dan diolah kembali oleh alam, sehingga lingkungan dapat tetap berfungsi menopang kehidupan.

C. **Secara lebih transformatif**, pembangunan sebelumnya menganggap bahwa penggunaan alam dan sumber daya yang ada di dalamnya dapat terus menerus, karena akan ada teknologi baru yang membantu mengatasi keterbatasan. Dengan demikian, meskipun kebutuhan hidup semakin berkembang selaras dengan bertambahnya populasi, maka alam dan sumber daya di dalamnya masih digunakan seolah-olah tanpa batas. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dan mengharuskan “cara pandang” yang sangat berbeda, karena sumber daya dan alam memiliki batas dan menjadi pembatas kehidupan di dunia. Bahwa dengan berkembangnya populasi manusia dan penggunaan alam dan isinya, pada saat ini sudah sampai pada titik di mana alam memiliki batas, atau dikenal dengan *planetary boundary*.

## 2.2 Program SDGS Desa

Undang Undang Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Dengan spirit desa membangun yang menempatkan desa sebagai subyek yang dapat merencanakan, melaksanakan dan mengawasi jalannya pembangunan. Konsep desa membangun terkait dengan kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll. Konsep ini menempatkan skema kelembagaan desa untuk menetapkan

Regulasi sesuai dengan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal. Tujuannya adalah agar dapat menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri


Tujuan pembangunan Desa menurut undang undang desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
  - SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
  - SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
  - SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  - SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
  - SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
  - SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
  - SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
  - SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
  - SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

- SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
 SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
 SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
  6. Desa ramah perempuan  
 SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.
  7. Desa berjejaring  
 SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
  8. Desa tanggap budaya  
 SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan  
 SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

### 2.3 Roadmap Penelitian



Gambar 2. Roadmap Penelitian 2021-2024

Pada gambar diatas dapat dijelaskan pada tahun pertama penelitian memiliki topik tentang bagaimana implikasi pengaturan prioritas terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya Desa tanpa Kemiskinan, tahun kedua topic yang akan diangkat adalah tentang urgensi sebuah peraturan desa yang mengatur tentang RPJMDesa dijadikan sebagai acuan rencana aksi desa lima tahunan, dalam penelitian tersebut akan dikaji juga bagaimana dampaknya terhadap prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan, tahun ketiga penelitian akan menganalisis secara hukum bagaimana pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaannya, output yang diharapkan menjadi bahan dalam perencanaan selanjutnya, tahun keempat akan membahas bagaimana membuat sebuah model strategi secara hukum yang berarti

memaksimalkan peraturan perundang-undangan dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan desa sehingga tercapainya kemandirian desa.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan secara normatif empiris, yakni menggabungkan unsur hukum normatif dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 serta , yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris melalui pendekatan *socio-legal*, *statute* dan *conseptual approach* untuk mengkaji fenomena hukum dan implikasi sosial- ekonomi dari hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **3.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, berasal dari Dinas pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur serta dari Sekretariat Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur
2. Data Sekunder, bersumber dari Bahan Hukum Primer terkait prioritas penggunaan dana desa, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta Bahan Hukum Sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, ditunjang pula dengan laporan maupun kamus hukum.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**


Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Inventarisasi dokumen hukum yang terkait dengan penelitian;
2. Studi literatur yang berkaitan dengan penelitian;
3. Metode korespondensi dengan unsur yang kompeten berkaitan dengan penelitian.

### 3.4 Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca dan mengklasifikasi sistematisasi data. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan analisis isi teks (*content of analyses*). Pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui tahapan-tahapan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif dan interpretasi hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi secara sistematis terhadap kenyataan hukum dalam keberlakuannya. Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum. Ditinjau dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang struktur hukum yang berlaku, sistematisasi hukum, interpretasi dan penilaian hukum.<sup>6</sup>

### 3.5 Skema dan Diagram Alir Metode Penelitian



Gambar 3, Skema dan Diagram alir metode penelitian

<sup>6</sup> D.H.M Meuwissen, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Oktober hlm 26-28.

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Kondisi Kabupaten Lampung Timur

#### 1. Kondisi Geografi

Lampung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi 1050 1060 4 0 5 0 Luas wilayah Lampung Timur adalah 5.325,03 km<sup>2</sup> . Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lampung Timur memiliki batas-batas: Utara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang; Selatan Kabupaten Lampung Selatan; Timur Laut Jawa; Barat Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. Akhir tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 wilayah kecamatan. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Metro Kibang (76,78 km<sup>2</sup> ), Batanghari (148,88 km<sup>2</sup> ), Sekampung (148,34 km<sup>2</sup> ), Marga Tiga (250,73 km<sup>2</sup> ), Sekampung Udik (339,12 km<sup>2</sup> ), Jabung (267,85 km<sup>2</sup> ), Pasir Sakti (193,94 km<sup>2</sup> ), Waway Karya (211,07 km<sup>2</sup> ), Marga Sekampung (177,32 km<sup>2</sup> ), Labuhan Maringgai (194,99 km<sup>2</sup> ), Mataram Baru (79,56 km<sup>2</sup> ), Bandar Sribhawono (185,71 km<sup>2</sup> ), Melinting (139,30 km<sup>2</sup> ), Gunung Pelindung (78,52 km<sup>2</sup> ), Way Jepara (229,27 km<sup>2</sup> ), Braja Selebah (247,61 km<sup>2</sup> ), Labuhan Ratu (485,51 km<sup>2</sup> ), Sukadana (756,76 km<sup>2</sup> ), Bumi Agung (73,17 km<sup>2</sup> ), Batanghari Nuban (180,69 km<sup>2</sup> ), Pekalongan (100,13 km<sup>2</sup> ), Raman Utara (161,37 km<sup>2</sup> ), Purbolinggo (222,03 km<sup>2</sup> ), serta Way Bungur (376,38 km<sup>2</sup> ).

Wilayah Kabupaten Lampung Timur, terdapat lima buah pulau, yaitu Segama Besar, Segama Kecil, Batang Besar, Batang Kecil dan Gosong Sekopong. Tercatat juga ada enam buah gunung di Lampung Timur dengan tinggi kisaran antara 25,4 250 meter. Terdapat juga dua buah sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung dan Way Seputih. Berdasarkan data BMKG Pesawaran Lampung, curah hujan tertinggi di Kabupaten Lampung Timur terjadi di bulan

Januari 2020 yaitu mencapai rata-rata 893 mm dengan hari hujan sebanyak 18 hari.<sup>7</sup>

## **2. Administrasi**

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Sehingga sejak Tahun 2012 Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Selokan ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

## **3. Kondisi Iklim**

Iklim di Kabupaten Lampung Timur sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Timur

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2021, Lampung Timur Dalam Angka, Lampung Timur

tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

#### 4. Demografi

Penduduk Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (September) sebanyak 1.110.340 jiwa yang terdiri atas 565.743 jiwa penduduk laki-laki dan 544.597 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Lampung Timur mengalami pertumbuhan sebesar 1,03 persen per tahun. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 mencapai 195 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 24 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Pekalongan dengan kepadatan sebesar 503 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Way Bungur sebesar 65 jiwa/Km<sup>2</sup><sup>8</sup>.

#### 5. Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada rentang waktu 2011 sampai dengan 2020 dapat kita lihat pada tabel berikut

No	Indikator Kemiskinan	Kemiskinan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	189.46	182.21	172.21	170.73	170.11
2	Persentase Penduduk Miskin	19.66	18.59	17.38	17.05	16.91
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3.30	3.19	2.49	2.87	2.51
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.88	0.92	0.60	0.72	0.63
5	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	257,284	273,574	291,405	301,339	307,944

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2021, Statistik Daerah Kabupaten Lampung Timur 2021, Lampung Timur

Tabel 1. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur antara 2011-2015

No	Indikator Kemiskinan	Kemiskinan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	172.61	167.64	162.94	158.90	153,57
2	Persentase Penduduk Miskin	16.98	16.35	15.76	15.24	14,62
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3.10	2.96	2.91	2.50	2,50
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.86	0.78	0.78	0.60	0,64
5	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	331,765	342,295	352,173	360,610	398,298

Tabel 2. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur antara 2015-2020

Berdasarkan tabel diatas Garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 adalah 398.298 rupiah/kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 153,57 ribu jiwa (14,62 persen). Terjadi penurunan 5,3 ribu jiwa atau sekitar 0,62 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2020.

## 4.2 Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur

### 1. Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur

Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, di Kabupaten Lampung Timur Pagu Dana Desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel berikut

No	Tahun	Pagu Dana Desa
1	2016	Rp 170,936,211,000
2	2017	Rp 217,642,348,000
3	2018	Rp 234,301,839,000
4	2019	Rp 273,707,506,000
5	2020	Rp 278,517,033,000
6	2021	Rp 281,070,653,000

Tabel 3. Pagu Dana Desa Kabupaten Lampung Timur 2016-2021

Melihat data pada tabel diatas Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 264 desa mendapat alokasi dana desa yang setiap tahunnya meningkat, peningkatan Pagu Dana Desa tersebut seharusnya memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga desa tanpa kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur dapat segera terwujud.

## 2. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa secara rinci terdapat pada PP No 60 Tahun 2018 pada Pasal 19 – Pasal 23; Pasal 19 (1) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 20 Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.

Pasal 21 (1) menteri yang menangani desamenetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. (2) Penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 22 (1) Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari dana desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya prioritas penggunaan dana desa. (3) Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari dana desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana desa diatur dengan Peraturan Menteri<sup>9</sup>. Penggunaan juga tehnikalnya adalah pengelolaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mejelaskan bahwa Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan<sup>10</sup>. Berdasarkan pemikiran Pitana, pada prinsipnya pengelolaan pariwisata haruslah menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal 411

wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal<sup>11</sup> .

Menurut Terry, pengelolaan (management) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. sejalan dengan Oey Liang Lee, mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas human and national resources untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Pengertian pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan adalah suatu pemiliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan (*Accounting*) adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman dengan pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Pengawasan (*Controlling*) adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian, pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana<sup>12</sup>.

### **3. Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021**

Penetapan prioritas penggunaan dana desa bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi

---

<sup>11</sup> Pitana, I G. dan Putra Setiawan. A. "Pariwisata Sebagai Wahana Pelestarian Subak, dan Budaya Subak Sebagai Modal Dasar dalam Pariwisata". Jurnal Kajian Bali, Vol. 03 No. 02, Oktober 2013, hal 156-180

<sup>12</sup> Riskayana, Abdul Kadir Adys dan Ahmad Taufik, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Kursut di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepono", Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2 Oktober 2012, hal. 180- 190

pelaksanaan penggunaan dana desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- 3) Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 4) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- 6) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa

Pada akhir tahun 2019 muncul wabah virus Corona yang tidak terkendali dan karena penyebarannya yang tidak terkendali WHO menetapkan wabah virus corona sebagai Pandemi yang kemudian dikenal dengan istilah COVID 19. Pandemi tersebut menjadi permasalahan global dan memberikan dampak negatif yang besar, tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat tetapi juga perekonomian yang berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, hal tersebut juga berpengaruh pada pengalokasian dana desa, perubahan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan sebagai salahsatu upaya mengatasi dampak pademi tersebut

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Timur sama dengan daerah lainnya di Indonesia yaitu mengacu pada Permendes No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada peraturan tersebut diatur secara jelas bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 tetap

diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional yang dimaksud meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Sarana/prasarana energi;
2. Sarana/prasarana komunikasi;
3. Sarana/prasarana pariwisata;
4. Pencegahan *stunting*; dan
5. Pengembangan desa inklusif.

Tujuan dari prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Selanjutnya Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu :


1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dasar Pengelolaan Dana Desa selain mengacu pada permendes No 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2020 222 terkait Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 28 Desember 2020 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 29 Desember 2020 dalam Berita Negara Republik Indonesia. Indonesia Tahun 2020 nomor 1641. Peraturan Menteri Keuangan 222 Tahun 2020 terkait dengan pengelolaan dana desa memiliki titik tolak untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 205/ PMK.07/2019 terkait dengan pengelolaan dana desa dan beberapa kali perubahan selanjutnya, terakhir dengan peraturan menteri keuangan. 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan umum penyaluran dana desa tahun 2021 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ini adalah :

- 1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- 2) Penggunaan Dana Desa pada TA 2021: prioritas penggunaan dana desa
  - a Keperluan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa
  - b Membiayai kegiatan lain diluar Bantuan Langsung Tunai Desa
- 3) Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021
- 4) Penyaluran Dana Desa untuk:

Bantuan Langsung Tunai Desa disalurkan setiap bulan secara pro rata nilai total penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan b. Diluar Bantuan Langsung Tunai Desa: Desa Reguler : 3 tahap sedangkan untuk Desa Mandiri : 2 tahap
- 5) Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes tidak terdapat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

Besaran penyaluran dana desa baik itu desa regular maupun desa mandiri tahun anggaran 2021 dapat kita lihat pada gambar berikut :



Gambar 4. Besaran penyaluran Dana Desa untuk Desa Reguler.



Gambar 5. Besaran penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri.

Sebagai turunan peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/Pk/2021 Tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, ruang lingkup Peraturan Dirjen

Perimbangan Keuangan tersebut yaitu :

- 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi *Corona Vims Disease* 2019 (COVID- 19);
- 2) Penyaluran Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Vims Disease* 2019 (COVID-19); dan
- 3) Pelaporan penggunaan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Vims Disease* 2019 (COVID-19).

Ketentuan Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk mendukung penanganan Covid-19 diatur pada pasal 3 yaitu :

- (1) Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (CO VID-19) termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa.
- (2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- (3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersumber dari Dana Desa sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Desa untuk setiap Desa.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan tersebut diatas penggunaan Dana Desa tahun 2021 karena masih dalam situasi Pandemi yang belum berakhir dan memerlukan dukungan pendanaan termasuk diantaranya adalah Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa paling sedikit 8 % (Delapan Persen) dari pagu Dana Desa, besaran tersebut tidak termasuk dalam pendanaan Bantuan Langsung Tunai Desa

Selain mengacu pada Permendes No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, isi daripada Surat edaran tersebut yaitu ..,

- 1) Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- 2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada tahun 2021 diberikan sebesar Rp 300.000,00 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan berlaku sejak Januari 2021.
- 3) Pemerintah desa melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima, maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima daring Pengaman Sosial (JPS).
- 4) Pemutakhiran data dan informasi berkenaan dengan kewilayahan desa dan kewargaan masyarakat desa, sesuai petunjuk teknis yang bisa diunduh di <http://sid.kemendes.go.id> menu Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data
- 5) Menuntaskan APBDes tahun 2021 dengan memasukkan BLT Dana Desa, PKTD, pemutakhiran data, serta prioritas penggunaan dana desa lainnya sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 6) Besaran dana desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2021 untuk sementara disamakan dengan besaran penerimaan dana desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2020.
- 7) APBDes Tahun Anggaran 2021 beserta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilaporkan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2021 melalui <http://sid.kemendes.go.id> menu Laporan APBDes dan menu Laporan RKPDDes.

#### **4.3 Pelaksanaan Program SDGS desa**

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan

pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 2) Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- 1) Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- 2) Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 3) Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan

- 4) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- 1) mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
- 2) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa Kemiskinan masih menjadi prioritas utama dalam capain tujuan pembangunan berkelanjutan, terlebih dimasa pandemi Covid 19 tekanan lebih dalam dirasakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai Permendes nomor 13 tahun 2020 serta sasaran desa tahun 2030 prioritas penggunaan desa tahun 2021 Desa tanpa kemiskinan dalam mengimplementasikan pada program SDGS Desa tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel berikut <sup>13</sup>:

N0	SASARAN DESA TAHUN 2030	PENGUKURAN	INDIKATOR KK/INDIVIDU	CONTOH KEGIATAN DALAM
1	Tingkat kemiskinan mencapai 0%	Tingkat kemiskinan desa Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan desa Persentase keluarga yang memiliki aset keluarga	Kondisi rumah Belanja di bawah garis kemiskinan Total pendapatan keluarga sebulan terakhir	Padat karya tunai desa Peningkatan kesempatan kerja dalam unit usaha Bumdes Peningkatan modal Bumdes untuk
2	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	Persentase peserta SJSN di desa	Kepesertaan BPJS atau kartu kesehatan	Pengusulan Kartu Jaminan Kesehatan bagi masyarakat desa yang membutuhkan
3	Keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan tunai bersyarat meningkat dari tahun ke tahun sampai 100%	Perubahan persentase keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat dari tahun ke tahun	Tergolong keluarga miskin Penerima bantuan sosial	Pendataan keluarga miskin Pemberian BLT Dana Desa Pengusulan Bantuan

Tabel 4. Contoh penerapan SDGs Desa 1 Desa Tanpa Kemiskinan

<sup>13</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.2020.Sosialisasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.jakarta

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan antara lain

1. Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 264 desa mendapat alokasi dana desa yang setiap tahunnya meningkat, peningkatan Pagu Dana Desa tersebut seharusnya memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga desa tanpa kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur dapat segera terwujud.
2. Penggunaan dana desa secara rinci terdapat pada PP No 60 Tahun 2018 pada Pasal 19 – Pasal 23; Pasal 19 (1) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 20 Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.
3. Penetapan prioritas penggunaan dana desa bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.
4. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Timur sama dengan daerah lainnya di Indonesia yaitu mengacu pada Permendes No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada peraturan tersebut diatur secara jelas bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman

COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional.

5. Peraturan menteri keuangan. 156/PMK.07/2020 Kebijakan umum penyaluran dana desa tahun 2021 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ini adalah :

6) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).

7) Penggunaan Dana Desa pada TA 2021: prioritas penggunaan dana desa

c Keperluan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa

d Membiayai kegiatan lain diluar Bantuan Langsung Tunai Desa

8) Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021

9) Penyaluran Dana Desa untuk:

Bantuan Langsung Tunai Desa disalurkan setiap bulan secara pro rata nilai total penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan

b. Diluar Bantuan Langsung Tunai Desa: Desa Reguler : 3 tahap sedangkan untuk Desa Mandiri : 2 tahap

10) Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes tidak terdapat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

6. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

2) Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi

bersih dan terbarukan; dan

- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- 5) Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- 6) Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- 8) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- 3) mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  - 4) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
7. Kemiskinan masih menjadi prioritas utama dalam capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terlebih dimasa pandemi Covid 19 tekanan lebih dalam dirasakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai Permendes nomor 13 tahun 2020 serta sasaran desa tahun 2030 prioritas penggunaan desa tahun 2021
  8. Tercapainya Desa tanpa kemiskinan (*No Poverty*) pada situasi pandemi mendapati kendala yang signifikan, karena berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga sebagian dana desa pada tahun 2021

melalui Permendes No13 tahun 2020 wajib diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa sebagai salahsatu upaya ,desa tanpa kemiskinan sebagai bagian dari program SDGS desa masih tetap menjadi prioritas penggunaan dana desa melalui Bantuan Langsung Tunai Desa ( BLT Desa) yang disalurkan setiap bulan secara pro rata nilai total penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan,

## **5.2 Saran**

Setelah mengkaji secara filosofis, sosiologis, dan yuridis beberapa peraturan dan data empiris yang berkaitan dengan Priritas Penggunaan Dana Desa di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka diajukan beberapa bersifat saran berikut ini:

1. Pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, upaya mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dengan cara melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai ( BLT Desa) adalah langkah cepat yang bisa diambil, tetapi keberlanjutan manfaat dari sebuah program penanggulangan kemiskinan perlu juga menjadi bahan dalam menentukan model kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Berdasarkan jumlah data kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur, Mewujudkan Desa tanpa Kemsकिनan harus tetap menjadi prioritas dalam rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur khususnya, dengan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang berorientasi pada kemandirian masyarakat miskin dan keberlanjutan manfaat yang diterima, melalui kegiatan Pemberdayaan kepada kelompok masyarakat miskin dengan dukungan Dana Desa.
3. Selain dukungan dari Dana Desa Terwujudnya Desa tanpa kemsकिनan di Kabupaten Lampung Timur juga merupakan tanggungjawab banyak pihak, maka perlu dilakukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
4. Pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur Desa Tanpa Kemsकिनan di Kabupaten Lampung Timur segera diwujudkan, mengingat pentingnya aturan dalam melaksanakan program tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana Armida Salsiah., Murniningtyas Endah.2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Unpad Press.Bandung
- Badan Pusat Stastistik. 2016 Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Di Indonesia,Badan Pusat Statistik.Jakarta
- Badan Pusat Statistik Lampung Timur.2021.*Lampung Timur Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik.Lampung Timur
- Badan Pusat Satistik Lampung Timur.2021. *Statistik Daerah Kabupaten Lampung Timur 2021*. Badan Pusat Statistik.Lampung Timur
- Budiantoro Setyo.2017. *Metadata Untuk Penyusunan Rencana Aksi yang Partisipatif*. Kementerian PPN dan Bappenas. Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1990 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta
- Kementerian Desa,Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.2020. Sosialisasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.jakarta
- Pitana, I G. dan Putra Setiawan. A.2013. *Pariwisata Sebagai Wahana Pelestarian Subak, dan Budaya Subak Sebagai Modal Dasar dalam Pariwisata*. Jurnal Kajian Bali, Vol. 03 No. 02, Oktober 2013, hal 156-180
- Riskayana, Abdul Kadir Adys dan Ahmad Taufik, 2012.*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Kursut di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto*, Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2 Oktober 2012, hal. 180- 190
- Sutoro Eko, *et.al.* 2014, *Desa membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- D.H.M Meuwissen, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4.

Undang Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (TPB).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2021

Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/Pk/2021

Tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.



Universitas Lampung  
International Conference on Social Sciences  
**ULICoSS 2021**

**The 2nd Universitas Lampung International  
Conference on Social Sciences**  
Secretariat: Institute of Research and Community Service,  
University of Lampung  
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW.No: 1, Gedong  
Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141  
Email: [ulicoss.unila@gmail.com](mailto:ulicoss.unila@gmail.com) Web: <https://ulicoss.unila.ac.id/>

---

## LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Mr Agung Budi Prastyo, et al

Thank you for submitting your manuscript for presentation at The 2nd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2021, "*Innovations and Social Development in Society 5.0*" to be held online on August, 30 - 31, 2021 at Bandar Lampung, Indonesia.

Your manuscript entitled: "**Implications Of Priority Use Of The Village Fund Year 2021 In Delivering Village Without Poverty In East Lampung District**" has been peer-reviewed and accepted, Congratulations! Please be advised that your manuscript is recommended for publication in (**Atlantis Press Part Springer Nature (Indexed WoS)**). For further information, please visit our official website at <https://ulicoss.unila.ac.id/>

Thank you for joining our conference.

Kind regards,  
ULICoSS 2021 Committee  
Website : <https://ulicoss.unila.ac.id/>  
Email : [ulicoss.unila@gmail.com](mailto:ulicoss.unila@gmail.com)